



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya asumsi perubahan/penambahan/pengurangan/penyesuaian kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2017, perlu merevisi/ merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
  34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
  35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
  36. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 647);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 647) diubah, dengan menambah/mengurangi /menggeser anggaran antar jenis belanja, antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan antar rincian objek belanja

dalam ...

dalam objek belanja berkenaan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Pelaksanaan penambahan/pengurangan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017.

## Pasal III

Segala penambahan/pengurangan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal II akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017.

## Pasal IV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 7 Februari 2017 M  
10 Jumadil Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA, 

  
 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 7 Februari 2017 M  
10 Jumadil Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 655

## RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	KET
		VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
4.04.01.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) KOTA LANGSA				121,904,127,363				121,904,127,363		
5	Belanja				121,904,127,363				121,904,127,363		
5.1	Belanja Tidak Langsung				121,904,127,363				121,904,127,363		
5.1.4	Belanja Hibah				15,275,336,500				15,299,836,500		24,500,000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				13,216,736,500				13,241,236,500		24,500,000
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....				13,216,736,500				13,241,236,500		24,500,000
	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi										
	· Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	1	Thn	4,946,200,000	4,946,200,000	1	Thn	4,946,200,000	4,946,200,000		
	Bantuan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa PEMILUKADA Tahun 2017										
	· Belanja Hibah Untuk Panwaslih	1	Thn	2,882,731,000	2,882,731,000	1	Thn	2,882,731,000	2,882,731,000		
	· Belanja Hibah Untuk KIP	1	Thn	2,658,000,000	2,658,000,000	1	Thn	2,658,000,000	2,658,000,000		
	· Belanja Hibah Untuk Pengamanan Pilkada	1	Thn	2,729,805,500	2,729,805,500	1	Thn	2,754,305,500	2,754,305,500		24,500,000
5.1.4.08	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat / Swasta				2,058,600,000				2,058,600,000		
4.08.01	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat / Swasta				2,058,600,000				2,058,600,000		
	Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)										
	· Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1	Thn	2,058,600,000	2,058,600,000	1	Thn	2,058,600,000	2,058,600,000		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial				2,500,000,000				2,500,000,000		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan				2,500,000,000				2,500,000,000		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan				2,500,000,000				2,500,000,000		
	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan										
	· Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan	1	Thn	1,665,500,000	1,665,500,000	1	Thn	1,665,500,000	1,665,500,000		
	· Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1	Thn	834,500,000	834,500,000	1	Thn	834,500,000	834,500,000		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				103,628,790,863				103,628,790,863		
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya				102,894,566,055				102,894,566,055		
5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa				54,171,651,000				54,171,651,000		
	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa										
	· Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (Alokasi Pemerintah Pusat Untuk Desa)	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000		
5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa				48,722,915,055				48,722,915,055		
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa										
	· Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (Alokasi 10% Dana Perimbangan - DAK)	1	Thn	47,045,508,700	47,045,508,700	1	Thn	47,045,508,700	47,045,508,700		

B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11-12	13-14-15	16
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1	Thn	1,053,500,000	1,053,500,000	1	Thn	1,053,500,000	1,053,500,000		
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	1	Thn	623,906,355	623,906,355	1	Thn	623,906,355	623,906,355		
<b>5.1.7.05</b>	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>				<b>734,224,808</b>				<b>734,224,808</b>		
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ....				734,224,808				734,224,808		
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik										
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1	Thn	734,224,808	734,224,808	1	Thn	734,224,808	734,224,808		
<b>5.1.8</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				<b>500,000,000</b>				<b>475,500,000</b>		<b>(24,500,000)</b>
<b>5.1.8.01</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>				<b>500,000,000</b>				<b>475,500,000</b>		<b>(24,500,000)</b>
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga				500,000,000				475,500,000		(24,500,000)
	Belanja Tidak Terduga										
	Belanja Tidak Terduga	1	Thn	500,000,000	500,000,000	1	Thn	475,500,000	475,500,000		(24,500,000)

*al f* PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA, R.

*R* KAMARUDDIN ANDALAH